



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km. 12 Telp. 0744 - 21620 Fax 0744 -21439
MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEBO

NOMOR : 14.2 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan Informasi kepada masyarakat guna mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo tentang informasi yang di kecualikan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Informasi yang dikecualikan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Muara Tebo

Pada Tanggal : 06 Maret 2024



KEPALA DINAS

Drs. Taufik Khaldy

Pembina Utama Muda

NIP. 19710508 199003 1 003

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TEBO
 NOMOR : **14.2** TAHUN 2024
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMUDA, OLARHAGA
 DAN PARIWISATA
 KABUPATEN TEBO

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	
Sistem Manajemen Database	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	Selama sistem digunakan
Kode Akses Elektronik	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun	Menjaga/melindungi keamanan akses	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	Selama digunakan

Ditetapkan : Di Muara Tebo

Pada Tanggal : **05** Maret 2024



KEPALA DINAS

(Signature)
 Drs. Taufik Khaldy

Pembina Utama Muda

NIP. 19710508 199003 1 003